



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 223/0007/PAUD/DPM.PTSP/2022

Membaca	Buat permohonan studi ke KHADIJAH USMAN S.Pd tanggal 23 Juni 2022 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Mendengar	a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan; b. bahwa untuk pemberian pendidikan prasekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan; c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu dibuat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemberian Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Sistem Pendidikan Anak Usia Dini; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberian Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara; 6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara; 7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara; 8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421/0845-LS, tanggal 28 Juli 2022 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Menetapkan KESATU	MEMUTUSKAN : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada : Nama Lembaga : " PAUD ZAM-ZAM " Alamat : JL. IMAM BONJOL LK. V KEL./DESA LABUHAN RUKU KECAMATAN TALAWI KABUPATEN BATU BARA Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KOBER) Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Penyelenggara : KHADIJAH USMAN S.Pd Status : C
KEDUA	Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara; 2. Menelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku; 3. Menjalankan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
KETIGA	1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan; 2. Surat keputusan ini tidak boleh diadukan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
KEEMPAT	Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Retribusi : -



Sebelum :

- Yth. Bupati Batu Bara (Sesuai Laporan)
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara

Lima Puluh, 3 Agustus 2022

BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

Tanda Otentikasi Secara Elektronik (Stem) :

ROSDIANA DAMANIK, SE, MM

NIP. 196708291980052002

3/8/2022 13:26:22